

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

**20. STANDAR PELAYANAN PENCABUTAN GIGI DEWASA DAN ANAK**

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan</li><li>2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li><li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1692/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit</li><li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien</li><li>5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/671/2020 tentang Standar Profesi Terapis Gigi dan Mulut</li><li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik</li><li>7. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN</li><li>8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan</li></ol>
2.	Persyaratan	Pasien BPJS : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pegantar Rujukan</li><li>2. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM) atau BPJS</li></ol> Pasien Umum : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kartu Identitas (KTP/KK/SIM)</li></ol>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasien datang ke poliklinik gigi setelah melakukan pendaftaran</li><li>2. Petugas menerima pasien sesuai antrian dan mengentri data pasien</li><li>3. Petugas melakukan anamnesa dan pengukuran tensi darah</li><li>4. Pasien melakukan konsultasi dengan dokter gigi</li><li>5. Pasien mendapatkan tindakan</li></ol>

		<p>pemeriksaan dan pencabutan gigi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pasien mendapatkan instruksi perawatan gigi setelah tindakan perawatan gigi</li> <li>7. Petugas poliklinik membuat surat kontrol ulang dan resep obat</li> <li>8. Bagi pasien umum setelah selesai pemeriksaan dan pengambilan obat melakukan pembayaran di kasir</li> </ol>
4.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
5.	Biaya/ Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS</li> <li>2. Pasien Umum : Rp. 10.000-60.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	Layanan pencabutan gigi dewasa dan anak
7.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kotak Saran</li> <li>2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991)</li> <li>3. Email (<a href="mailto:rsudsadikin@gmail.com">rsudsadikin@gmail.com</a>)</li> <li>4. Website (<a href="http://rsudsadikin.pariamankota.go.id">rsudsadikin.pariamankota.go.id</a>)</li> <li>5. Instagram (sadikin_RSUD)</li> <li>6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman)</li> <li>7. Datang langsung ke unit pengaduan</li> <li>8. Span Laporan</li> </ol>
8.	Sarana & Prasarana / Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kursi Dental</li> <li>2. Nierbeken</li> <li>3. Kaca Mulut</li> <li>4. Sonde</li> <li>5. Pinset</li> <li>6. Eskavator</li> <li>7. Suction</li> <li>8. Probe Gigi</li> <li>9. Scaler</li> <li>10. Bor Gigi</li> <li>11. Komputer</li> <li>12. Alat Pelindung Diri</li> <li>13. Form Surat Kontrol Ulang</li> <li>14. Kertas Resep</li> </ol>

		15. Kertas Permintaan Pemeriksaan Laboratorium 16. Meja dan Kursi 17. Alat Tulis 18. Buku Register
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Poliklinik Gigi : 1. Profesi Dokter Gigi 2. Profesi Perawat Gigi
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. Kepala Ruangan Poliklinik 2. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 3. Kasi Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	4 Personil, yang terdiri dari : 2 Orang Dokter Gigi 2 Orang Perawat Gigi
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

**Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

**dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN**



**dr. Anung Respati, MKM**  
**NIP. 19670809 199703 2 003**